



PUTUSAN
Nomor 011/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Amirudin
Jabatan : Direktur CV. Cipta Optima Abadi
Alamat : Jl. Pleburan Barat Nomor 36 Semarang
 2. Nama : Putut Aji Pusara, S.Kom.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kelapa Kopyor 2 / BN No. 7 Tembalang, Semarang.
- untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada LSM GPW (*Government Policy Watch*), beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 39 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Mei 2006, dengan anggota sebagai berikut :

1. Nama : Syamsoer Kono, S.H.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 39 Semarang
2. Nama : Kushardi Tri Kamandoko, S.E.
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jl. Bukit Kemuning VIII/550 Semarang

3. Nama : Dra. Cicik Harini, M.M.
Jabatan : Bendahara
Alamat : Jl.Sri Rejeki III/37 Semarang
4. Nama : R. Istiyono Sutoyo Putro, B.Sc., Bc.Hk.
Jabatan : Pembina
Alamat : Jl. Lumbung Sari V/6 Semarang
5. Nama : Ariati Anomsari, S.E., M.M.
Jabatan : Pembina
Alamat : Jl. Nakula I/31 Semarang

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Mei 2006 dan telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2006 dengan Nomor 011/PUU-IV/2006 yang kemudian diserahkan perbaikan permohonan bertanggal 28 Juli 2006 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2006 yang berisi bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penghapusan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kronologis dibuatnya UU Pengadilan Pajak, disahkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002;
2. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, berbunyi, "*Selain dari persyaratan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 135, dalam hal Banding diajukan terhadap besar jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*";

3. Bahwa adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tersebut sangat kontradiksi atau berlawanan dengan UUD 1945 perubahan kedua Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*, dan Perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"*;
 - 3.2 Menimbang dan mengingat UU Pengadilan Pajak;
 - 3.3 Bahwa menimbang butir a berbunyi, *"bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat"*;
 - 3.4 Bahwa menimbang butir b berbunyi, *"bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan"*;
 - 3.5 Bahwa menimbang butir c berbunyi, *"bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana"*;
 - 3.6 Bahwa menimbang butir d berbunyi, *"bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan Badan Peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung"*;
 - 3.7 Bahwa menimbang butir e berbunyi, *"bahwa karenanya diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pajak"*;
 - 3.8 Bahwa menimbang butir f berbunyi, *"bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud a, b, c, d, dan e, tersebut di atas perlu dibentuk undang-undang tentang pengadilan pajak"*;
 - 3.9 Bahwa mengingat butir 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 24, dan Pasal 25 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga UUD 1945;

- 3.10 Bahwa mengingat butir 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
- 3.11 Bahwa mengingat butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- 3.12 Bahwa mengingat butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- 3.13 Bahwa mengingat butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
- 3.14 Bahwa mengingat butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3.15 Bahwa mengingat butir 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
- 3.16 Bahwa mengingat butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
- 3.17 Bahwa mengingat butir 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
- 3.18 Bahwa mengingat butir 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3.19 Bahwa mengingat butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 3.20 Bahwa mengingat butir 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat "*Government Policy Watch*" adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak mengakibatkan Wajib Pajak Kehilangan Haknya untuk berupaya hukum, yang mana tidak tercapai Keadilan dan Kepastian Hukum bersifat tetap;
2. Bahwa Wajib Pajak akan memikul kerugian secara Hukum Materiil dikarenakan tidak bisa melakukan upaya hukum sebelum membayar 50% dari hutang pajak;

Adapun alasan yang mendasar bagi para Pemohon secara konstitusional baik formil maupun materiil adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak dan Kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan saran peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Bahwa berlakunya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada wajib pajak, akan tetapi adanya penekanan terhadap wajib pajak, sehingga prinsip-prinsip hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D UUD 1945 akan dikesampingkan, maka secara otomatis hak-hak wajib pajak telah dikorbankan. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (4) tersebut, yang sangat memberatkan wajib pajak, maka sudah secara jelas menyimpang dari konsideran menimbang butir c dan konsideran mengingat pada butir 3, sehingga perumusan Pasal 36 ayat (4) sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, maka secara jelas dan nyata akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak;
3. Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dalam hal ini bertentangan, tidak sesuai dengan konsiderans menimbang butir c berbunyi bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindari timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana. Dengan adanya pertentangan antara Pasal 36 ayat (4) dan

Konsideran Menimbang pada butir c, maka Indonesia sebagai Negara Hukum, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dikesampingkan, sehingga aturan dimaksud benar-benar akan menimbulkan dampak kerugian bagi wajib pajak. Dampak kerugian bagi wajib pajak, akibat perumusan Pasal 36 ayat (4) yang saling bertabrakan dengan konsideran menimbang butir c dan konsideran mengingat butir 3, maka sangat tidak etis diberlakukan terhadap wajib pajak;

4. Bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, dalam hal ini sangat bertentangan atau kontradiksi dengan konsideran Mengingat pada butir 3 yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), dengan materi muatan ayat dan pasal secara komparatif;
5. Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), bertentangan atau kontradiksi dengan konsideran Mengingat pada butir 3 yakni UU Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi *“Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau memberikan penundaan pembayaran pajak”*. Penjelasan Pasal 9 ayat (4) tersebut adalah Direktur Jenderal Pajak dapat memperkenankan penundaan pembayaran pajak yang terhutang, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada wajib pajak yang benar mengalami kesulitan Likuiditas. Dipersyaratkan untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyakinkan, sehingga untuk mengajukan banding tidak harus bayar 50% jumlah Pajak Terhutang akibat bertentangan/kontradiksi dengan konsiderans maka Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;
6. Bahwa diperlakukannya Pasal 36 (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan atau kontradiksi dengan konsiderans Mengingat pada butir 3 yakni UU nomor

6 Tahun 1983, Pasal 16 terhadap pajak terhutang yang berupa SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar yang berbunyi kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Penjelasan Pasal 16 tersebut adalah apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam Surat Ketetapan Pajak seperti salah ketik, salah dalam jumlah, salah penerapan tarif, Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permintaan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang salah atau keliru tersebut. Pengertian membetulkan dalam ayat ini bisa berarti menambah, atau mengurangi atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan atau kekeliruannya sehingga untuk mengajukan Banding tidak harus membayar 50% jumlah Pajak Terhutang, lebih tepatnya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;

7. Bahwa diperlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, sangat bertentangan atau kontradiksi dengan konsideran mengingat butir 3 yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (1) berbunyi *“Apabila atas pajak yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan”*. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) tersebut cukup jelas sehingga untuk mengajukan Banding tidak harus membayar 50% (lima puluh persen) jumlah pajak terhutang, lebih tepatnya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;
8. Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, sangat bertentangan atau kontradiksi dengan konsiderans mengingat butir 3 yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (2) berbunyi *“Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan”*. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) tersebut cukup jelas sehingga untuk mengajukan banding tidak harus membayar 50% (lima puluh persen) jumlah pajak terhutang, lebih tepatnya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;

9. Bahwa diperlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, sangat bertentangan atau kontradiksi dengan konsiderans mengingat butir 3 yakni UU Nomor 1983 Pasal 27 ayat (1) berbunyi "*Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut*". Penjelasan Pasal 27 ayat (1) berbunyi "*Dalam hal wajib pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam hal ini, seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut*". Dengan demikian bagi wajib pajak telah diberikan cukup waktu untuk menyiapkan surat banding beserta alasan-alasan dan bukti-bukti yang diperlukan bagi Badan Peradilan Pajak tersebut. Sehingga untuk mengajukan banding tidak harus membayar 50% (lima puluh persen) jumlah pajak terhutang, lebih tepatnya Pasal 36 ayat (4) dihapus;
10. Bahwa secara konstitusionalitas wajib pajak akan dirugikan, karena ketentuan Pasal 36 ayat (4) sudah tidak mencerminkan rasa keadilan, membatasi hak-hak wajib pajak, memberatkan wajib pajak untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Pajak, secara jelas dan nyata menyimpang dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa berlakunya Pasal 36 (4) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi, "*Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*", dalam hal ini akan merugikan seluruh Wajib Pajak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pengajuan banding di Pengadilan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kerugian sebagaimana dimaksud, bukannya hanya kerugian dalam bentuk rupiah, akan tetapi adanya ketidakadilan, membatasi hak wajib pajak, menghalang-halangi wajib pajak mencari keadilan, hal tersebut sudah merupakan kerugian bagi wajib pajak;

12. Bahwa berlakunya Pasal 36 ayat (4) hanya untuk melindungi kepentingan pemerintah, dan mengorbankan kepentingan wajib pajak, sehingga hak hak wajib pajak selama ini akan dikorbankan;
13. Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4), merupakan indikasi bahwa pengadilan pajak secara kualitas masih merupakan bagian dari aparat pajak, hal ini membuktikan bahwa wajib pajak sama sekali tidak diberi peluang untuk mencari keadilan, sehingga wajib pajak akan dirugikan haknya untuk mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Mengenai kronologis dan duduk persoalan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kronologis dibuatnya UU Pengadilan Pajak, disahkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002;
2. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, berbunyi, "*Selain dari persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besar jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*";
3. Bahwa adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tersebut sangat kontradiksi atau berlawanan dengan UUD 1945 Perubahan kedua Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", dan Perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
 - 3.2 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir a berbunyi "*Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat*";
 - 3.3 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir b berbunyi "*Bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan*";

- 3.4 Bahwa diperlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir c berbunyi *“Bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses cepat, murah, dan sederhana”*;
- 3.5 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir d. berbunyi *“Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan Badan Peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung”*;
- 3.6 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir e. bahwa karenanya diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pajak;
- 3.7 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan menimbang butir f bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud a, b, c, d, dan e, tersebut diatas perlu dibentuk undang undang tentang pengadilan pajak. Secara formil maupun materiil Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapuskan;
- 3.8 Bahwa mengingat butir 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 24, dan Pasal 25 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga UUD 1945;
- 3.9 Bahwa mengingat butir 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
- 3.10 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

- 3.11 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
- 3.12 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
- 3.13 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3.14 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
- 3.15 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 8. Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

- 3.16 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
- 3.17 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3.18 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
- 3.19 Bahwa diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan mengingat butir 12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat “*Government Policy Watch*” adalah sebagai berikut:

I. Untuk memperjelas perbedaan yang sangat prinsipil putusan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004 Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 dengan perkara Nomor 011/PUU-IV/2006, yang mulai disidangkan tanggal 19 Juli 2006, maka para Pemohon mengutip sebagian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 004/PUU-II/2006 sebagai berikut: Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 23 September 2004 telah didengar keterangan dari pemerintah, baik lisan maupun tertulis, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materil terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Secara formil UU Pengadilan Pajak bukan atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun atas dasar Presiden mempengaruhi DPR agar dapat menyetujui diundangkannya undang-undang tersebut (*vide* halaman 9 angka 9 surat permohonan); dibuat tanpa terlebih dahulu dibuat naskah akademis dan tanpa sosialisasi (*vide* halaman 11 huruf a surat permohonan); dibuat oleh dan untuk kepentingan eksekutif cq. Dirjen Pajak dengan menghalalkan segala cara dan tidak ada tujuan yang jelas (*vide* halaman 11 huruf b dan halaman 13 surat permohonan);

Sistematiknya tidak benar, karena Pasal 35 mengatur banding, sedangkan Pasal 40 mengatur gugatan, baru kemudian mengatur banding;

b. Secara materil UU Pengadilan Pajak khususnya;

-Pasal 1 ayat (7);

-Pasal 2;

-Pasal 9 ayat (1);

-Pasal 25 ayat (1);

-Pasal 33 ayat (1);

-Pasal 36 ayat (4);

-Pasal 40;

-Pasal 44 ayat(1) dan (2);

-Pasal 77 ayat(1) dan (3);

-Pasal 80 ayat(1) dan (2);

-Pasal 88 ayat (1);

Bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945;

II. Pokok Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 UU *a quo* tumpang tindih dengan Pasal 36 ayat (4) dan menyatakan dengan adanya kewajiban membayar 50% telah merupakan vonis dan telah dianggap bersalah dan dengan demikian Pasal 36 ayat (4) ini bertentangan dengan UUD. Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon yang menyatakan kewajiban membayar 50% lebih dahulu sebelum mengajukan banding sebagaimana diharuskan oleh Pasal 36 ayat (4) adalah sebagai vonis sehingga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah tidak benar. Peradilan pajak bukan peradilan pidana yang memutuskan salah tidaknya seseorang menurut hukum pidana, tetapi menentukan pelaksanaan aturan hukum pajak yang benar. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah dalam pengertian pidana tidaklah relevan dalam peradilan pajak. Kewajiban membayar pajak 50% bukan didasarkan atas vonis kesalahan pidana atau hukum denda, tetapi sebagai pembayaran sebagian utang pajak dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan banding. Apabila kemudian ternyata putusan Pengadilan Pajak menetapkan jumlah utang pajak wajib pajak yang disengketakan lebih kecil, maka kewajiban Negara untuk mengembalikan selisihnya, demikian juga jika ternyata lebih besar maka wajib pajak hanya menambah kekurangannya. Apabila Negara harus mengembalikan selisih pembayaran bahkan diwajibkan oleh hukum untuk juga membayar bunga 2% tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 undang-undang *a quo*;

III. Perkara Nomor 011/PUU-IV/2006

1. Bahwa pada perkara Nomor 011/PUU-IV/2006, para Pemohon mempermasalahkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan

Pajak yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan perumusan konsideran menimbang butir a, b, c, d, e, f dan bertentangan dan atau dengan konsideran mengingat butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, secara jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa berlakunya Pasal 36 UU Pengadilan Pajak sangat kontradiksi/bertentangan dan atau tidak sesuai dengan konsideran menimbang butir a, b, c, dan konsideran mengingat butir 1 yang perumusan formil maupun materiil dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atas STP, SKPKB, SKPKBT, PPH Pasal 29, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak harus dibayar bertambah. Menyimak ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP tersebut, maka wajib pajak diberi hak untuk melakukan pembayaran angsuran atas pajak yang terutang, dengan cara mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana wajib pajak terdaftar. Dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dimaksud, maka seyogyanya pada saat perumusan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihilangkan, karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 1983;
4. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak secara materiil cacat dengan bentuk perumusan formil maupun materiil, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa akibat Pasal 36 ayat (4) tersebut tidak

memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak, maka aturan dimaksud sudah secara jelas tidak relevan lagi dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi wajib pajak. Kerugian dimaksud akibat dari dampak diberlakukannya Pasal 36 ayat (4) bukannya kerugian hanya dalam bentuk rupiah, tetapi adanya ketidakadilan dalam pasal tersebut, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak;

5. Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak mengakibatkan wajib pajak akan kehilangan haknya untuk berupaya hukum, yang mana wajib pajak akan mengalami kerugian hak dalam upaya banding di Pengadilan Pajak;
6. Bahwa wajib pajak akan memikul kerugian secara materil maupun non materil dikarenakan tidak bisa melakukan upaya hukum sebelum membayar 50% dari hutang pajak;
7. Bahwa untuk pembuktian pengujian Pasal 36 ayat (4) baik formiil maupun materiil, kami mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenaan menyampaikan kepada DPR RI untuk membawa Naskah Rancangan Undang-Undang Perpajakan Asli yang telah disahkan oleh DPR RI pada saat sidang;
8. Bahwa perkara Nomor 011/PUU-IV/2006, memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

KESIMPULAN yang dimohon adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan alasan-alasan mendasar bagi para Pemohon.

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Idiologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai segala sumber hukum;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D UUD 1945;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan konsideran menimbang pada butir c;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dan atau tidak sesuai dengan konsideran mengingat butir 3 yakni UU Nomor 6 Tahun 1983 didalam rumusan formil maupun materiil Pasal 9 ayat (4), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1) dan (2) , Pasal 27 ayat (1);

Bahwa dari kesimpulan alasan-alasan tersebut, secara formil maupun materiil Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terjadi kontradiksi, tidak sesuai, merugikan wajib pajak, tidak ada keadilan, membatasi hak wajib pajak, tidak memberikan kesempatan wajib pajak untuk upaya banding di Pengadilan Pajak sehingga pasal dan ayat tersebut patut dihapus;

2. Kesimpulan duduk persoalan bagi para Pemohon.

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan dan atau tidak sesuai dengan konsiderans menimbang pada butir a, butir b, butir c, butir d , butir e dan butir f;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan dan atau tidak sesuai dengan konsiderans mengingat pada butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8, butir 9, butir 10, butir 11, dan butir 12;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan, saling tumpang tindih, dan tidak sesuai dengan konsiderans bentuk rumusan menimbang dan mengingat, sehingga pasal, ayat tersebut diatas dihapus;

Dari uraian tersebut diatas, maka Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pasal 36 ayat (4), dan/atau bagian dari UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 3. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dihapus;
- Putusan-putusan lain yang dianggap Adil dan Bijaksana.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

- P-1 : Foto copy Kartu Nomor Wajib Pajak atas nama CV. Cipta Optima Abadi dari Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur; Foto copy

Kartu Tanda Penduduk atas nama Putut Aji Pusara dari Kecamatan Tembalang Semarang; Foto copy formulir permohonan kartu tanda penduduk atas nama Syamsur Kono dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirudin, Cicik Harina, Ariati Anomsari, Kushardi Tri Kamandoko, dan Rustiyono Sutoyo;

P-2 : Foto copy Akta Notaris Hendro Prasetyo, S.H. tentang pendirian LSM *Government Policy Watch*, bertanggal 25 Nopember 2005;

P-3 : Foto copy Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK);

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang dimohonkan pengujian pernah diputus dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga berdasarkan Pasal 60 UUMK, Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tidak dapat lagi dimohonkan pengujian kembali. Namun, Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/PMK/2005) menyatakan bahwa *"...permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda"*. Dengan demikian, untuk menentukan apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menentukan bahwa para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagai wajib pajak (Bukti P-1 beserta lampirannya) yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian UU Pengadilan Pajak *a quo*, sehingga para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK;

Menimbang bahwa berkenaan dengan *legal standing* dari para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat:

- a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia,
- b. Para Pemohon sebagai wajib pajak menganggap hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dirugikan oleh Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak;

Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 18 Mei 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2006, diperbaiki tanggal 28 Juli 2006, mengenai pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi "*Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*", dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon sebagai wajib pajak menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang tidak mencerminkan rasa keadilan, membatasi hak-hak wajib pajak, memberatkan wajib pajak untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Pajak. Hal tersebut secara jelas dan nyata, menurut para Pemohon, menyimpang dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Ketentuan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), bukan hanya merugikan dalam bentuk rupiah, tetapi merupakan ketidakadilan karena membatasi hak wajib pajak melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan;
3. Para Pemohon menganggap Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, selain bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, juga bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disebut dalam konsiderans UU Pengadilan Pajak;

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 yang termuat dalam Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2004 yang amarnya berbunyi, "***Menyatakan permohonan Pemohon ditolak***";

Menimbang bahwa Pasal 60 UUMK berbunyi, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*". Sementara itu, Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005 menyatakan, "*... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*";

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam permohonan para Pemohon sebagaimana dimuat dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas tidak ternyata terdapat syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan para Pemohon berbeda dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan dalam permohonan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004 yang antara lain dalam pertimbangannya menyebutkan "*kewajiban membayar 50% bukan didasarkan atas vonis kesalahan pidana atau hukuman denda, tetapi **sebagai pembayaran sebagian utang wajib pajak** dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan hak banding. Apabila kemudian ternyata putusan Pengadilan Pajak menetapkan jumlah utang wajib pajak yang disengketakan lebih kecil, maka kewajiban negara untuk mengembalikan selisihnya, demikian juga jika ternyata lebih besar, maka wajib pajak hanya menambahkan kekurangannya. Apabila negara harus mengembalikan selisih pembayaran bahkan diwajibkan oleh hukum untuk juga membayar bunga 2% tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 undang-undang a quo*";

Menimbang bahwa oleh karena alasan para Pemohon ternyata tidak berbeda dengan alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga dengan tetap berpegang pada alasan dan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005;

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon angka 3 tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang yang lain, yaitu UU Pengadilan Pajak terhadap UU

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bukan terhadap UUD 1945. Bahkan Undang-undang yang disandingkan atau yang dijadikan dasar pengujian justru Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebenarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000. Lagi pula, bunyi Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (1) dari UU Nomor 16 Tahun 2000 berbeda dengan yang dikutip para Pemohon. Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi,

- (1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat **kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan** ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (2) *Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.*
- (3) *Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima”.*

Pasal 19 dari UU Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi,

- “
- (1) *Apabila atas pajak yang terhutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan **sanksi administrasi berupa bunga** sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*
 - (2) *Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.*

Menimbang bahwa Pasal 16 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut di atas adalah mengatur mengenai keadaan ketika terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak, sedangkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU tersebut di atas, mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga apabila pajak tidak dibayar atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo. Dengan demikian jelas bahwa hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal dari kedua undang-undang *a quo* adalah berbeda, dan tidak dapat dijadikan alasan mengenai adanya syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas dengan alasan yang berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUMK, Mahkamah tidak berwenang lagi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus materi permohonan *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 2 Oktober 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 4 Oktober 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Soedarsono, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, dihadiri oleh Pemerintah/Kuasanya dan Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya.

Ketua,

TTD

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Anggota-Anggota,

TTD

Soedarsono, S.H.

TTD

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

TTD

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

TTD

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

TTD

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M

TTD

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

TTD

H. Achmad Roestandi, S.H.

TTD

Maruarar Siahaan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum.